



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

JL. Towua No. 85 Telp. (0451) – 481540 – 483303 Kode Pos 94114

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 991/AB/KPES-DIS-BMPP/2023

TENTANG

**TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan aduan masyarakat melalui sitem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) Lapor atau Laportuaka, maka perlunya membentuk Tim SP4N Lapor atau Laportuaka yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 491/215/DIS.KOMINFO Perihal Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA TAHUN 2023.
- KESATU : Anggota Tim Layanan SP4N Lapor atau Laportuaka ditetapkan sesuai dengan nama-nama sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Layanan SP4N Lapor atau Laportuaka Sebagai berikut:
a. Berperan aktif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR atau Laportuaka;
b. Melakukan publikasi tata cara penyampaian aduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR atau Laportuaka melalui kanal resmi pemerintah dan media komunikasi lainnya (media cetak/elektronik/online);

- c. Menganggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun berjalan ketersediaan sarana dan prasarana dan honorarium admin penghubung atau petugas pengelola aduan masyarakat;

- KETIGA : Tim Layanan SP4N Lapor atau Laportuaka dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini Berlaku mulai 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 1 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. BASIR TANASE, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19651120 199203 1 011

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 991/AB/KPTS-DIS-BMP/2023
TANGGAL : 05 Maret 2023

**ANGGOTA TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA
TAHUN 2023**

No.	Nama / NIP	Penugasan Dalam Tim
1.	Mohamad Sarif AR. Lairi Nip. 19770721 200701 1 008	Administrator Penghubung
2.	Andri Yansya, S.Kom	Operator

**Plt. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. BASIR TANASE, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19651120 199203 1 011